

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

Kpts 17/PR.03.1/6106/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Pepres Nomor 29 Tahun 2014; PERMENPANRB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 16/PR.01.3/6106/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 8/PW.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 Halaman.

